



## WALIKOTA MAGELANG

### PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGUNAAN DANA ASURANSI KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, pelayanan dan perawatan kesehatan bagi peserta Asuransi Kesehatan (ASKES), dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Asuransi Kesehatan Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Asuransi Kesehatan (Persero);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA ASURANSI KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Magelang.
5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT.ASKES (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.
6. Peserta adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun,veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
7. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT.Askes (Persero) dan anggota keluarganya.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang selanjutnya disingkat PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB).

12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan untuk rawat inap yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama dalam hal ini UPTD rumah bersalin paten untuk keperluan persalinan.
14. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Kartu Askes yang terdaftar pada Puskesmas tersebut.
15. Jasa Sarana adalah biaya yang timbul karena pemanfaatan sarana di Puskesmas baik biaya investasi untuk mengadakan sarana, pemeliharaan, sumber daya yang diserap terkait dengan pengoperasian suatu sarana serta biaya operasional lainnya.
16. Jasa Pelayanan adalah biaya yang timbul karena perlunya kompensasi untuk pemenuhan kebutuhan (kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri) yang selaras dengan jenjang motivasi manusia baik pelaksana langsung maupun tidak langsung suatu pelayanan atas dasar rasa keadilan dan kepatutan baik dalam lingkungan Dinas Kesehatan maupun diluar dinas kesehatan.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana Askes di Puskesmas Daerah.

## BAB III

### SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.
- (2) Biaya untuk pengadaan obat dan isi ulang oksigen termasuk untuk biaya perencanaan, pengadaan dan distribusi obat.
- (3) Komponen atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama, bahan dan alat habis pakai serta obat-obatan.
- (4) Komponen atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif preventif, kuratif dan rehabilitative.

#### Pasal 4

- (1) Biaya kapitasi peserta askes diberikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan selaku Pembina pelayanan rawat jalan tingkat pertama bagi peserta.
- (2) Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :
  - a. 56 % (lima puluh enam persen) untuk jasa sarana ;
  - b. 44 % (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan.

#### Pasal 5

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan habis pakai, penggandaan, cetak blangko, bahan dan peralatan kebersihan, Sarana Puskesmas serta untuk pembelian obat-obatan dan oksigen oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 6

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan dengan perincian :

- a. 34 % (tigapuluh empat persen) untuk jasa pelayanan karyawan Puskesmas dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Puskesmas: dan
- b. 10 % (sepuluh persen) untuk jasa tim pengelola Asuransi Kesehatan (Askes) dan jasa tim pemantau mutu pelayanan bagi Peserta dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

### BAB IV

#### PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI OBAT-OBATAN DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

#### Pasal 7

- (1) Obat-obatan dan oksigen digunakan untuk melengkapi kebutuhan obat dan oksigen di Puskesmas.
- (2) Biaya untuk pengadaan obat dan isi ulang oksigen termasuk untuk biaya perencanaan, pengadaan dan distribusi obat.
- (3) Pengadaan obat-obatan dan oksigen dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Distribusi obat-obatan dan oksigen dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

BAB V  
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran kapitasi rawat jalan tingkat pertama dibayarkan lewat Dinas Kesehatan dengan cara sebagai berikut :

- (1) Dinas Kesehatan membuka rekening di Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Magelang atas nama Dinas Kesehatan;
- (2) PT.Askes (Persero) mentransfer dana kapitasi ke rekening Dinas Kesehatan;
- (3) Dinas Kesehatan menyetorkan dana kapitasi ke rekening kas daerah;
- (4) Dinas Kesehatan mengajukan SPP (Surat Permohonan Pembayaran) kepada DPKKD untuk mencairkan dana kapitasi;
- (5) Dinas Kesehatan membayarkan dana kapitasi kepada Puskesmas sesuai haknya.

BAB VI  
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari PT Askes (Persero) dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam pelaksanaan peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 25 Juli 2012

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 25 Juli 2012

Pejabat	Paraf
Sek. Daerah	
Ka. Bio	
Ka Sub Bag / Kasie	

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

PEJABAT	PARAF
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	

SUGIHARTO